

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tahapan dalam proses penyidikan diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer, bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan. Adapun salah satu dari wewenang penyidik dalam tugasnya mencari dan mengumpulkan barang bukti antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

Adanya kesenjangan dalam tahap penyidikan perkara narkotika yaitu dalam memperoleh bukti sampel darah, pada umumnya penyidik selalu menyita bukti narkoba, alat atau sarana penggunaan narkoba, keterangan saksi atau keterangan terdakwa saat tertangkap tangan ketika menggunakan narkotika. Dalam proses penyidikan penangkapan inilah yang menjadi suatu permasalahan hukum dalam dalam mendapatkan alat bukti yang merupakan hasil dari proses investigasi penyelidikan dan penyidikan tersebut.

Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-Undang

No. 8 Tahun 1981 yang selanjutnya disebut dengan KUHP¹⁾, beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut.

Tahapan pemeriksaan dalam aturan itu dapat digambarkan adalah²⁾:

1. Tahap penyelidikan.
2. Tahap penyidikan.
3. Tahap penuntutan.
4. Tahap pemeriksaan di sidang.
5. Upaya hukum biasa dan luar biasa.
6. Pelaksanaan putusan pengadilan.

Penulis menilai dalam perkara narkoba dalam putusan bebas murni nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016, tersangka Muhammad Billy Sarully bebas murni karena kurangnya dua alat bukti, serta penangkapan Muhammad Billy dilakukan oleh Komandannya yang sekaligus menyaksikan proses pemeriksaan urine. dalam melakukan proses penyidikan perkara narkoba, hal ini menjadi suatu permasalahan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia³⁾

Berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

¹⁾ Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm.5-10.

²⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.7

³⁾ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Penerbit Putra A.Bardin, Bandung, 1996, hlm 97

yang sah, dan hakim harus meyakini bahwa terdapat niat terdakwa dalam menggunakan narkoba.

Prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 171 UUPM mengharuskan adanya dua alat bukti terpenuhi terlebih dahulu. Hal ini juga berarti, proses terpenuhinya alat bukti tersebut harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan dalam KUHAP. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Urine dan sample darah merupakan suatu barang bukti (*micro evidence*), karena dalam pemeriksaan kandungan *amfetamin / metafetamin* dalam darah tersebut harus memeriksa bagian kecil dari sel darah atau molekul air urine dari tersangka muhammad bily, selain itu terdapat alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk dalam perkara ini di buktikan dengan adanya pipet (alat panetrasi narkoba) yang di temukan dalam mobil tersangka Muhammad Billy. Dalam hal ini seharusnya hakim mempertimbangkan adanya 2 alat bukti, yaitu alat bukti keterangan ahli dan petunjuk, selain itu masih pula terdapat alat bukti keterangan saksi komando dari tersangka Muhammad Billy.

Bahayanya narkoba harus diselesaikan secara serius dengan melibatkan semua pihak, karena bila tindak kejahatan ini tidak ditanggulangi secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat maka akan semakin banyak korban berjatuhan, terutama generasi muda yang akan tumbuh.⁴⁾

Peran pemerintah dalam penanggulangan masalah narkoba telah terwujud diantaranya dengan membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta membentuk Badan Narkoba Nasional. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan masalah narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkoba antara lain adalah menyelenggarakan rehabilitasi⁵⁾ bagi pecandu dengan persetujuan Menteri Kesehatan, membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Peran pemerintah dalam menangani masalah narkoba tidak terbatas kepada penegakan hukum⁶⁾ terhadap jaringan sindikat narkoba dan penangkapan pengedar saja, akan tetapi termasuk juga penanganan terhadap pecandu narkoba. Pemerintah pada saat pembentukan Undang-Undang Narkoba telah mengatur langkah-langkah dalam

⁴⁾ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 5

⁵⁾ Peraturan Ketua Badan Narkoba Nomor : PER / 03 / IX / 2008 / BNN Pasal 4E

⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 8

penanganan masalah pecandu. Pecandu, dalam Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yaitu Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social untuk mendapatkan pengobatan

Hal yang terpenting dalam menangani perkara putusan bebas murni nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016, adalah tersangka Muhammad Billy adalah aparat yang memiliki budaya (ANKUM) atau atasan yang menghukum, tidak perlu adanya petugas kepolisian dan atau BNN yang secara langsung dapat menginvestigasi secara khusus. dalam pertimbangan hakim menilai kurangnya pembuktian dalam persidangan. dan selain itu bahwa, hakim tidak mempertimbangkannya. bagaimana upaya agar pecandu narkotika sembuh dan dapat menjalani kehidupan bermasyarakat serta tidak lagi menjadi konsumen ataupun dijadikan konsumen oleh produsen/ bandar terus-menerus.

Mengingat kecenderungan pecandu adalah sulit sekali lepas dari ketergantungan terhadap narkotika, bahkan untuk pecandu yang telah mendapat hukuman penjara sekalipun.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dan mengkaji mengenai permasalahan Putusan bebas berdasarkan keterangan pecandu dari dokter dan pipet yang ditemukan dan menelaahnya lebih jauh dalam studi kasus yang berjudul :

**KEABSAHAN BUKTI SAMPLE DARAH DAN ALAT BUKTI PETUNJUK
DALAM PUTUSAN BEBAS MURNI NOMOR : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016
DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG-UNDANG NO 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

B.Kasus Posisi

Putusan Nomor: 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 telah membebaskan dengan terdakwa ;

Nama lengkap : Muhammad Billy Saruly
Pangkat/NRP : Sertu/21090134620687
Jabatan : Operator Komputer Simindik Sebagdik
Kesatuan : Rindam VI/MIW
Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 29 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karang Rejo Komp Citra Palembang
Permai Blok V No. 7 RT. 35 Desa
Loktabat Banjarbaru Prov. Kalsel

Kronologis pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Papera atas pemeriksaan tersangka Muhammad Billy Sarully, dan atas dakwaan jaksa oditur militer telah memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan . Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa : Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Muhammad Billy Saruly diputus bebas hakim dengan adanya pertimbangan cacat formil dalam proses penangkapannya, hakim sangat mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum mengenai Urine dan darah Terdakwa positif mengandung amfetamin/metametamin bukan karena Terdakwa mengkonsumsi shabu, akan tetapi Terdakwa sebelumnya telah mengalami pendarahan di otaknya akibat pukulan benda tumpul yang mengharuskan operasi dan setelah operasi terdakwa diharuskan mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter, Dr. Ardik Lahdimawan, Sp. BS yang merupakan dokter RS. Ulin Banjarmasin dimana salah satunya obat yang dikonsumsi yaitu coditam mengandung narkotika yang dikonsumsi secara terus menerus akan mengakibatkan urine Terdakwa positif mengandung amfetamina / metamfetamina.

Pengeledahan di mobil terdakwa tidak ditemukan narkotika hanya ditemukan pipet saja. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di ruangan Staf Pam Rindam VI/MIW dilaksanakan pengujian sampel urine milik Terdakwa dengan disaksikan Mayor Inf Syafrudin selaku Kasipam Rindam VI/MIW, Serka Teguh

Santoso dan Sertu Sutikno. Bahwa Saksi mengetahui ada test urien tersebut setelah dipanggil oleh Kasipam Rindam VI/MIW dan Saksi bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut

Sampel urine milik Terdakwa disimpulkan mengandung amfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009, hal ini dengan Laporan Hasil Uji Nomor 03-1/LHU/LABKES/ KP-Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.